



PUTUSAN

Nomor 234/Pdt.G/2020/PA.Tlk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Teluk Kuantan yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kedaiaman di Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, dahulu bertempat kediaman di Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau, sekarang tidak diketahui alamatnya yang pasti diseluruh wilayah Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 6 Juli 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Teluk Kuantan dengan register perkara Nomor 234/Pdt.G/2020/PA.Tlk, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 7 Agustus 1999, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Benai, sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah No. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tertanggal 7 Agustus 1999;
2. Bahwa sesaat sebelum menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak

Halaman 1 dari 6 halaman Putusan nomor 234/Pdt.G/2020/PA.Tlk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang isinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah;

4. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Geringgong Baru;
5. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikarunia 3 (tiga) orang anak yang bernama :
 - 1) **ANAK I**, Tgl Lahir 14-06-2001;
 - 2) **ANAK II**, Tgl Lahir 17 Agustus 2007;
 - 3) **ANAK III**, Tgl Lahir 08 Januari 2013;dan saat ini anak ikut bersama Penggugat;
6. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai dengan Tahun 2012 semenjak saat itu Tergugat telah meninggalkan Penggugat sampai dengan sekarang selama lebih kurang 7 (tujuh) tahun tanpa memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat dan anak Penggugat;
7. Bahwa sejak tahun 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sedikit goyah karena faktor ekonomi dan setelah itu tanpa ada sebab yang jelas Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit dan tidak ada kabar berita yang jelas;
8. Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari tau dan menanyakan keberadaan Tergugat kepada keluarga dan karib kerabat akan tetapi tetap juga tidak diketahui keberadaan Tergugat;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, gugatan Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat atas dasar telah meninggalkan Penggugat, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, dan Tergugat telah melanggar sumpah talak sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;
10. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-undang No. 3 Tahun

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan nomor 234/Pdt.G/2020/PA.Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 tentang Peradilan Agama serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan panitera Pengadilan Agama Teluk Kuantan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu;

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Teluk Kuantan cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sugthro Tergugat TERGUGAT kepada Penggugat PENGGUGAT;
3. Membebaskan seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini kepada Penggugat;

Subsider:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya, meskipun Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, sesuai relaas panggilan Jurusita Pengadilan Agama Teluk Kuantan Nomor 234/Pdt.G/2020/PA.Tik tanggal 10 Juli 2020 dan 13 November 2020, yang dibacakan di persidangan dan tidak ternyata ketidakhadiran Penggugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan dan halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa Tergugat tidak menghadap di persidangan dan tidak pula

Halaman 3 dari 6 halaman Putusan nomor 234/Pdt.G/2020/PA.Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh orang lain datang menghadap sebagai Wakil/Kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, sesuai *relas* panggilan Jurusita Pengadilan Agama Teluk Kuantan melalui Radio RPD Nomor 234/Pdt.G/2020/PA.Tlk masing-masing tanggal 10 Juli 2020 dan tanggal 10 Agustus 2020, yang dibacakan di persidangan dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan dan halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara sidang yang dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara patut dan sah sebanyak dua kali dan tidak pula ternyata bahwa ketidak hadiran Penggugat dan Termohon tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa dengan ketidak hadiran Penggugat tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh dengan permohonannya, oleh karena itu berdasarkan ketentuan pasal 148 RBg, perkara ini dapat digugurkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No.7 Tahun 1989 jo. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-undang No.7 Tahun 1989 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-undang No.7 Tahun 1989, maka Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 4 dari 6 halaman Putusan nomor 234/Pdt.G/2020/PA.Tlk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp666.000,00 (enam ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Teluk Kuantan pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul Akhir 1442 Hijriah oleh kami **H. Mohamad Mu'min, S.H.I, M.H** sebagai Ketua Majelis, **Achmad Sutiyono, S.H.I** dan **Resa Wilianti, S.H., M.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Kamariah, S.H** sebagai Panitera Pengganti, tanpa hadirnya Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

TTD.

Achmad Sutiyono, S.H.I

Hakim Anggota

TTD.

Resa Wilianti, S.H., M.H

Ketua Majelis

TTD.

H. Mohamad Mu'min, S.H.I, M.H

Panitera Pengganti

TTD.

Kamariah, S.H

Rincian biaya:

- | | | |
|----------------------|---|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp30.000,00 |
| 2. Biaya ATK Perkara | : | Rp50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp550.000,00 |
| 4. PNPB Panggilan | : | Rp20.000,00 |

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan nomor 234/Pdt.G/2020/PA.Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya Redaksi : Rp10.000,00

6. Biaya Meterai : Rp6.000,00

JUMLAH : Rp666.000,00

(enam ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Halaman 6 dari 6 halaman Putusan nomor 234/Pdt.G/2020/PA.Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)